

METODE IJTIHAD KONTEMPORER VERSI YUSUF QORDHAWI

Rini Angreni Hasibuan¹, Azharia Khalida², Efendi³, Zaim Rais⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang,

¹riniangreni6@gmail.com.

Abstract

This article is motivated by the emergence of various problems at this time, but did not exist in ancient times. So it is very necessary for the ijthad of the scholars to re-establish a law. Yusuf al-qordhawi as a contemporary scholar has his own way of establishing laws on contemporary issues. In that regard, this article aims to describe the contemporary ijthad method used by Yusuf al-qordhawi in establishing a law. This research is a descriptive qualitative research using literature review. Data sources in this study are books, journals and other things related to the problem. This research is carried out systematically, namely collecting data, processing, concluding and using certain techniques to find answers to problems. The results showed that Al- Qardhawi was very selective and rational in establishing laws on the problems at hand. Here are some fatwas set by yuusf qordhawi with his ijthad, namely about the legal determination of shaking hands between men and women who are not mahram, the determination about being allowed to breastfeed through the Breast milk Bank (Breast Milk), and not prohibiting marriage between milk mothers and relatives, Determination about the obligation of a father to ask for the consent of his daughter to be married, and must not force him to marry, Against al-Qaradhawi's fatwa on abortion due to rape that occurred in Bosnia. Yusuf qordhawi has several ijthad methods, namely ijthad intiqho'I, ijthad insya'I and ijthad combined insha'i and intiqho'i. and also still requires the postulates of the establishment of law in classical times, such as ijma, qiyas, istihsan, and others. And the main thing is that the legal establishment remains sourced from the Quran and hadith.

Keyword: Ijthad Method, Contemporary, Yusuf Al-Qordhawi

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi dari munculnya berbagai masalah pada saat ini, namun tidak ada pada zaman dahulu. Sehingga sangat diperlukan ijtihad para ulama untuk menetapkan kembali sebuah hukum. Yusuf al-qordhawi sebagai ulama kontemporer memiliki cara tersendiri dalam menetapkan hukum pada permasalahan kontemporer. Dalam hal itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode ijtihad kontemporer yang digunakan yusuf al-qordhawi dalam menetapkan sebuah hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, journal dan hal lain yang terkait dengan permasalahan. Penelitian ini dilakukan secara sistematis, yaitu mengumpulkan data, mengolah, menyimpulkan dan menggunakan teknik tertentu untuk mencari jawab atas permasalahan. Adapun hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Al- Qardhawi sangat selektif dan rasional dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan yang dihadapi. Berikut beberapa fatwa yang ditetapkan oleh yuusf qordhawi dengan ijtihadnya, yaitu tentang penentuan hukum bersalaman tangan di antara laki-laki dan perempuan yang tidakmahram, penentuan hukum diperbolehkannya menyusui melalui Bank ASI (Air Susu Ibu), dan tidak haram perkawinan antara ibu susu mapunsaudara sepersusuan, Penetapan tentang kewajiban seorang bapak meminta persetujuan putrinya yang akan dinikahkannya, dan tidak boleh memaksanya untuk menikah, Terhadap fatwa al-Qaradhawi mengenai *aborsi* akibat pemerkosaan yang terjadi di Bosnia. Yusuf qordhawi memiliki beberapa metode ijtihad, yaitu ijtihad inti qho'l, ijtihad insya'l dan ijtihad gabungan insya'i dan inti qho'i. dan juga tetap memerlukan terhadap dalil-dalil penetapan hokum pada masa klasik, seperti ijma, qiyas, istihsan, dan lainnya. Dan paling utama adalah penetapan hukum tetap bersumber al-quran dan hadits.

Kata kunci: Metode Ijtihad, Kontemporer, Yusuf Al-Qordhawi

Pendahuluan

Sejak zaman Nabi Muhammad saw gelora ijtihad sudah dihembuskan oleh Rasulullah saw sendiri kepada sahabatnya. Menurut Muadz bin Jabal bahwa kalau suatu masalah muncul di tengah masyarakat

sedangkan masalah itu tidak dijumpai dalilnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka dalilnya adalah ijtihad.¹ Ketika Nabi wafat persoalan umat tidaklah berhenti, tetapi terus berkembang sehingga muncullah ijtihad, baik bagi kalangan Sahabat, Tabi'in, dan generasi seterusnya sampai kepada ulama-ulama akhir zaman yang disebut dengan ulama kontemporer. Karena itu ijtihad merupakan solusi yang paling efektif dan baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan umat.

Ijtihad pada dasarnya dilandasi dengan Al-quran sebagai sumber pertama karena merupakan firman Allah swt., dan juga Sunah sebagai sumber hukum kedua karena ia merupakan uraian, penjelasan, dan penjabaran Rasulullah saw. atas wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan terdapat berbagai metode istinbath untuk menetapkan sebuah hukum, diantaranya: 1) Ijma', adalah "kesepakatan mujtahid dari umat Muhammad setelah wafatnya beliau pada suatu masa atas hukum syara'. Ijma' merupakan dalil hukum islam yang ketiga setelah al-qur'an dan sunnah.² 2) Qiyas, adalah "menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada hukum lain yang ada nashnya lantaran adanya persamaan *illat* atau alasan hukumnya."Adapun contoh qiyas menganalogikan hukum meminum minuman yang memabukkan seperti wiski kepada khamar. *Khamr* hukumnya haram berdasarkan QS Al-Maidah : 90 dengan *illat* hukumnya adalah memabukkan. Oleh karena itu setiap minuman yang terdapat *illat* memabukkan hukumnya sama dengan *khamr* dan haram meminumnya seperti wiski yang juga memabukkan.³ 3) Istihsan, adalah berpindahnya suatu hukum kepada yang berbeda dengannya dengan memperhatikan suatu persoalan karena adanya yang lebih kuat dari pada itu.⁴ 4) Maslahat dan mursalah, diartikan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan

¹ Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al- Qaradawi", *Jurnal Sulesana*, 13, no. 2 (2019): 145.

² Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi* (Jakarta: Nuansa Madani, 2021), 35–38.

³ Ahmad Wira, 38–39.

⁴ Ahmad Wira, 40–43.

manfaat dengan menjauhkan mudharat tanpa tergantung pada hal-hal yang lain. Jadi beberapa persoalan dalam menetapkan hukumnya digunakan pertimbangan kemaslahatan, karena tidak ada ketentuan dari nash dan ijma'.⁵ 5) *Istishhab* merupakan akhir dalil syar'i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkan kepadanya.⁶ 6) '*Urf*, adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.⁷ 7) *Syar'u man qablana* adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat nabi Ibrahim AS, syariat nabi Musa AS, syariat nabi Daud AS, syariat nabi Isa AS dan lain sebagainya.⁸ 8) *Saddu al-dzari'ah*, terdiri atas dua perkara yaitu *sadd* dan *al-dzari'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *al-dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada maksiat atau membawa kemudharatan.⁹

Banyak sekali kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya dipaparkan dan diulas atau disebut dengan hukum islam kontemporer. Hukum Islam kontemporer adalah perkembangan pemikiran fiqh Islam dewasa ini. Di samping itu, hukum Islam kontemporer juga mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Perubahan-perubahan signifikan itu muncul sebagai akibat, antara lain yang paling menonjol adalah perkembangan zaman yang selalu meminta etika dan paradigma

⁵ Ahmad Wira, 44–45.

⁶ Moh. Baharuddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), 66.

⁷ Moh. Baharuddin, 67–68.

⁸ Moh. Baharuddin, 70.

⁹ Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi*, 53.

baru.¹⁰ Oleh sebab itu, perlu adanya ijtihad kontemporer dalam rangka menjawab berbagai persoalan aktual tersebut. Ijtihad kontemporer dilakukan demi menghasilkan hukum Islam yang *compatible* dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti kesetaraan gender, HAM, perkembangan sains, dan teknologi modern serta perkembangan sosio-kultural masyarakat dan masih banyak lagi.¹¹

Adapun beberapa aspek dalam mengkaji hukum islam kontemporer, diantaranya: 1). Aspek Hukum Keluarga, seperti: pembagian harta waris, aqad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, 2) Aspek Ekonomi, seperti persoalan riba dan pengelolaan zakat modern. 3) Aspek Pidana, yaitu tentang isu-isu HAM dan humanisme agama. 4) Aspek Kewanitaan, membahas tentang masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita dan lainnya. 5) Aspek Medis, seperti: pencangkokan organ tubuh, donor darah, operasi ganti kelamin, cloning, bayi tabung, bank air susu, bank darah, bank sperma, dan sebagainya. 6) Aspek Teknologi, antara lain menyembelih binatang secara mekanis, seruan adzan melalui kaset, memberi salam dengan bel, dan lainnya. 7) Aspek Ibadah, seperti; tabungan haji, tayamum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, dan lain-lain. 8) Aspek Politik; berkaitan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa dan seterusnya.

Yusuf Al- Qaradawi sebagai salah seorang ulama yang memumpuni di bidang hukum Islam mengatakan bahwa syariat Islam itu haruslah selalu *upto date* dengan perkembangan zaman kapan dan dimanapun. Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf al-Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Ia memiliki cara atau konsep tersendiri dalam menyampaikan risalah Islam, terutama dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya

¹⁰ Turmudi, "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)", 25, no. 1 (Januari 2014): 2-3.

¹¹ Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)", *Jurnal Masohi*, 01, no. 02 (2020): 111.

yang mengilhami kebangkitan Islam moderen. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qaradawi menawarkan sebuah metode ijtihad untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer yang terus menggempur umat Islam setiap saat ini. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wujud metode ijtihad Yusuf Al-Qaradawi untuk masalah-masalah kontemporer tersebut.

Pengertian Ijtihad Kontemporer

Kata ijtihad berakar dari kata جهد yang berarti kepayahan, kesulitan dan kesungguhan.¹² Bentuk kata افتعل dengan wazan افعل menunjukkan makna mubalaghah (keadaan lebih) atau maksimal dalam melakukan suatu tindakan. Sehingga kata ijtihad dipakai dalam persoalan-persoalan yang mengandung kesulitan dan kesusahan. Pengertian ijtihad menurut bahasa ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah. Dalam pengertian ijtihad menurut al-Amidi ijtihad adalah:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه

“Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara’ yang bersifat zanni.”

Kemudian al-Syaukani dalam bukunya Irsyad al-Fukhul mengatakan ijtihad adalah:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط

“Pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional, melalui upaya istinbat (penggalian) hukum”

Dan al-Syatibi mengemukakan bahwa ijtihad adalah:

غاية الوسع في ادراك الاحكام الشرعية

“Ijtihad adalah pengarahan kesungguhan dengan usaha optimal dalam menggali hukum syara’.”

¹² A.W. Munawwir, “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia,” XIV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 217.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan ijtihad membutuhkan usaha yang maksimal. Namun seorang mujtahid tidak mesti menanggung perasaan psikologis terkait lemahnya kemampuan yang dimiliki. Karena manusia tidak akan diberati kecuali dengan kesanggupan yang dimilikinya sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam al-qur'an surah al-Baqoroh ayat 286.¹³

Terdapat perbedaan pendapat dalam mengartikan ijtihad antara ulama yang berfikir holistic dan integral dengan ulama ushul fiqh. Ulama yang berfikir holistic dan integral, ijtihad diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan dalam oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, teologi, filsafat dan tasawuf. Dari situ mereka menyatakan bahwa ijtihad tidak hanya terbatas dalam bidang ilmu fiqh. Namun ulama ushul fiqh berpendapat bahwa ijtihad hanya terbatas pada bidang ilmu fiqh saja. Perbedaan tersebut tidak begitu tajam, namun akan berpengaruh terhadap kedudukan dan objek atau sasaran kajian ijtihad itu.¹⁴

Kemudian kata kontemporer berasal dari bahasa inggris yaitu contemporary yang berarti jaman sekarang, masa kini atau dewasa ini. Sehingga hal yang berkaitan dengan kontemporer adalah sesuatu yang sesuai dengan situasi dan kondisi jaman sekarang, atau relevan dengan situasi dan kondisi ini. ¹⁵Dari uraian tersebut dikatakan bahwa ijtihad kontemporer adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid terkait dengan masalah-masalah sekang ini.

Kriteria Ijtihad Kontemporer

Menurut yusuf al-Qardhawi terdapat tiga tingkatan kriteria ijtihad, Yaitu:¹⁶ *pertama* Dharuriyat, yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. jika tidak dipenuhi akan terjadi kerusakan dan kekacauan. *Kedua* Hajiyyat, yaitu hal-hal yang dibutuhkan

¹³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Geoup, 2016), 18–16.

¹⁴ Fathurrahman djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 13.

¹⁵ Kasui Saiban, "Metode Penetapan Hukum Islam" (Malang: Setara Press, 2019), 102–103.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, dkk, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), 140.

oleh manusia dalam hidupnya. Bila hal tersebut tak dipenuhi maka manusia akan selalu merasa kesulitan. *Ketiga* Tahsinat, yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akhlak yang baik.

Karakteristik Metode Ijtihad Kontemporer

Yusuf al-Qaradawi mengurai karakteristik ijtihad kontemporer ke dalam beberapa karakter yaitu: *pertama* Tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan semua kemampuan. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa ijtihad adalah pencurahan semua potensi untuk mendapatkan hukum-hukum syar'i dengan jalan istinbat. Pengerahan potensi nalar itu haruslah secara maksimal dalam meneliti dalil-dalil, mencari dalil yang zanni dan menjelaskan status dalil-dalil tersebut lalu mengkomparasikannya apabila bertentangan dengan menggunakan kaidah *ta'adul* dan tarjih yang telah diletakkan oleh ulama *usul al-fiqh*. Dengan demikian ijtihad adalah kerja memeras potensi nalar yang ilmiah dengan menggunakan metode aqliyah standar sehingga menelorkan hukum-hukum operasional sesuai empirisme ilmu pengetahuan modern.

Kedua, Tidak ada ijtihad dalam masalah yang *qat'i*, Bagi seorang mujtahid hanya dapat melakukan ijtihad dalam masalah-masalah *zanni*. Sedangkan untuk masalah *qat'i* maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa tidak boleh membuka ruang ijtihad terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan dalil Al-Qur'an yang pasti. Seperti kewajiban puasa atas umat Islam, larangan khamar, makan daging babi, juga tentang hukum pembagian harta pusaka bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan serta hukum-hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh dalil Al-Qur'an dan hadis yang pasti.

Ketiga, Tidak boleh menganggap hukum *zanni* sebagai hukum yang *qat'i*. Dalam momen klatut hukum Islam, ada hukum suatu masalah yang *qat'i* dan yang *zanni*. Mengenai hukum yang dalilnya *qat'i* haruslah tetap *qat'i* dan masalah yang dalilnya *zanni* diperlakukan sebagai *z'anni*. Bukan melakukan yang sebaliknya, yaitu yang *qat'i* dianggap *zanni* lalu

dikerahkan nalar untuk berijtihad mengutak-atiknya sehingga terkesan menjadi *zanni*. Begitu pula yang *zanni* tidak boleh diusahakan agar ia menjadi *qat'i*.

Keempat, Menghubungkan fikih dengan hadis. Yusuf al-Qaradawi menekankan urgensinya memadukan antara fikih dengan hadis, sehingga tidak akan dijumpai lagi seorang mujtahid yang secara intens menekuni hadis *an sich*. Sementara tidak banyak menaruh perhatian kepada studi fikih dan usulnya, kurang peduli untuk memerhatikan illat hukum, kaidah-kaidah hukum dan *maqasid syari'ah*. Yusuf al-Qaradawi bahkan berpendapat bahwa fikih dan usulnya merupakan tempat persemaian yang lazim untuk menumbuhkan bibit-bibit ijtihad dan mengantarkannya kepada limit destinasi pengetahuan fikih dan usulnya justru harus diprioritaskan. Studi dari kedua disiplin ilmu itu akan mengantarkan seorang mujtahid ke hulu sumber pengambilan hukum, letak kontradiksi pendapat para ahli fikih, serta metode istinbat hukum dan sistem istidlalnya dalam menetapkan hukum.

Kelima, Mengantisipasi perubahan yang positif dan bermanfaat. Tidak menutup mata dan telinga terhadap setiap perkembangan dan pembaharuan dalam segala lini adalah merupakan pandangan prinsipil bagi Yusuf al-Qaradawi yang sekaligus menjadi kode etik ijtihad kontemporer. Penemuan baru dalam bidang apa saja selama penemuan itu membawa banyak manfaat bagi umat manusia dan umat Islam secara khusus mesti disambut dengan penuh kreatifitas dan selektifitas. Hal itu dilakukan agar penemuan baru tersebut tetap mendapat kawalan dari nas atau ijtihad para ulama yang kompeten.

Keenam, Tidak mengabaikan realitas zaman dan kebutuhannya. Bagi Yusuf al-Qaradawi dalam melihat situasi dan kondisi dunia dewasa ini beliau sangat menekankan agar ulama yang memiliki otoritas berfatwa agar senantiasa membuka mata dan telinga lebar-lebar dengan seksama untuk berdealektika dengan dinamika zaman. Menurut Yusuf al-Qaradawi ulama tidak boleh berdiam diri dan hanya mengembalikan seluruh persoalan hukum kepada situasi sebelum mereka dengan dalih bahwa

hukum terhadap segala sesuatu telah ada petunjuknya baik secara konstan maupun dugaan kuat di dalam kitab fikih ulama terdahulu.

Ketujuh, Transformasi menuju ijtihad kolektif. Dalam hal penanganan suatu masalah Yusuf al-Qaradawi mendorong agar membawanya ke forum ijtihad kolektif.¹⁷

Kedelapan, Berlapang dada terhadap kesalahan mujtahid. Seseorang yang telah mendapat legitimasi sebagai mujtahid adalah juga orang biasa yang memiliki probabilitas melakukan kesalahan; baik kesalahan yang disengaja maupun tidak. Tidak ada satupun mujtahid yang maksum yaitu mereka terpelihara dari melakukan kesalahan dan kekeliruan.¹⁸

Syarat-Syarat Mujtahid

Adapun syarat-syarat mujtahid yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi adalah :¹⁹ 1) Mengetahui Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam dan menjadi sumber utama syariat dan ajarannya. 2) Mengetahui al-Sunnah. Pengetahuan terhadap Sunnah dengan segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya yang dihimpun dalam sebuah kompilasi ilmu hadis yang masyhur. 3) Mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab beserta cabang-cabang ilmunya menjadi syarat penting karena dari ilmu inilah sebagai sarana untuk menguak makna firman Allah dan hadis Rasulullah saw. 3) Mengetahui hasil ijma' ulama. Seorang mujtahid dipersyaratkan juga mengetahui hasil ijma' ulama agar tidak berkontradiksi dengan apa yang telah diputuskannya. Sebab kalau terjadi perbedaan yang sangat kontradiksi dengan apa yang telah diputuskan oleh ijma' ulama selain hasil ijtihadnya kontraproduktif juga akan membuat umat yang awam semakin bingung. Padahal tujuan dari ijtihad adalah mengeluarkan umat dari mudarat masalah yang tengah dihadapi. 4) Mengetahui *Usul al-Fiqhi*. Pengetahuan terhadap *Usul al-Fiqhi*

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *al-ijtihad al-muassir*, 2 ed. (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1998), 104.

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, 105.

¹⁹ Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al- Qaradawi", *Sulesana*, 13, no. 2 (2019): 151–154.

dipersyaratkan oleh Yusuf al-qardhawi bagi mujtahid. Alasan Yusuf al-qardhawi bahwa ilmu *Usul al-Fiqhi* telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai ilmu yang telah meletakkan kaidah-kaidah dan cara mengambil istinbat hukum dari nash. 5) Mengetahui *Maqasid Syari'ah*. *Maqasid Syari'ah* bagi Yusuf al-Qardhawi menjadi keharusan memahami karena dari sinilah seorang fakih dapat menguak banyak pesan Allah yang tersirat dan untuk mendapatkan hukum yang benar. 6) Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Tentu yang dimaksud oleh Yusuf al-Qardhawi adalah masyarakat di sekitar mujtahid yang kondisinya sangat heterogen (profesi, tingkat status sosial, tingkat pendapatan ekonomi, tingkat pendidikan, suku, adat-kebiasaan dan lain-lain) dan dinamis yang dapat terpengaruh secara psikologis, kultural, sosial, ekonomi, dan politik. 7) Bersifat adil dan taqwa. Mujtahid harus menjunjung tinggi objektivitas, tidak dalam keadaan ditekan atau diintervensi oleh siapa saja seraya tetap menjaga rasa takut kepada Allah swt.

Menurut Yusuf al-qardhawi kedelapan syarat tersebut merupakan syarat yang mayoritas disepakati oleh para ulama. Beliau menambahkan beberapa poin persyaratan yang masih menjadi diskursus polemik di kalangan ulama yaitu mengetahui ilmu *Usuluddin*; mengetahui ilmu mantiq, dan mengetahui cabang-cabang fikih.

Bentuk Metode Ijtihad Versi Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf al-Qardhawi ijtihad hukumnya *fardhu kifayah* bagi umat Islam umumnya, khususnya bagi para ulama (mujtahid) dalam menyelesaikan dan sekaligus menemukan hukumnya terhadap masalah yang baru muncul akibat perubahan zaman dan situasi dengan berpedoman pada nash-nash yang bersifat umum. Dewasa ini dalam kaitannya dengan fikih kontemporer, Yusuf al-Qardhawi menawarkan dua konsep ijtihad, yaitu:

Ijtihad *Al-Intiqā'i*

Ijtihad *al-intiqā'ī* ialah pemikiran ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat dari beberapa pendapat yang ada, dilakukan secara selektif dengan mengkritisi argumentasi-argumentasi masing-masing

pendapat, yang pada akhirnya kita bisa mengambil pendapat yang terkuat yang sesuai dengan standarnisasi yang digunakan dalam mentarjih. Dalam hal mentarjih yusuf qordhawi tidak hanya menggunakan kaidah-kaidah tarjih seperti tinjauan dari segi nash al-qur'an dan hadits, segi matan atau sanad, tetapi juga memilih instrument lain yang dapat memperkuat suatu pendapat. Sebagai contoh mengambil dari aspek perubahan dan social dan politik. Ketika ia membantah pendapat ulama terdahulu bahwa Wanita tidak diperkenankan pergi ke masjid, terutama para gadis. menurutnya pendapat itu cocok dilontarkan pada zaman dahulu di mana seorang Wanita tidak boleh keluar rumah. Namun pendapat ini tidak tepat lagi dilontarkan di masa kini, karena zaman sekarang Wanita sudah bebas dalam menuntut ilmu, pergi ke pasar, ke tempat pekerjaan dan lain sebagainya.²⁰

Ijtihad *Al-Insya'i*

Ijtihad *al-insya'i* ialah dengan mengambil konklusi hukum baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu dan belum ditulis oleh siapapun. Masalah tersebut belum pernah dibahas sama sekali atau sudah pernah dibahas tapi mujtahid memiliki keputusan yang berbeda dari ulama sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan perkembangan zaman yang senantiasa mengalami pemecahan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kekinian. Seperti : hendaknya orang yang menyewa tanah mengeluarkan zakat tanaman atau buah-buahan bila sudah sampai nisabnya, setelah ia membayar ongkos sewa kepada pemilik tanah dan pemilik tanah mengeluarkan zakat dari ongkos sewa tersebut apabila sudah sampai nisabnya. Dengan demikian keduanya mengeluarkan zakat dari hasil yang diterima dari tanah tersebut. Dan hukum tersebut belum pernah diutarakan oleh ulama sebelumnya. Mayoritas ulama sebelumnya berpendapat bahwa yang membayar zakat atas tanaman dan buah-buahan hanya orang yang menyewa saja. Sedangkan abu hanifah berpendapat bahwa zakat dibebankan kepada pemilik tanah yang menyewakan. Dapat disimpulkan bahwa yusuf al-Qardhawi memutuskan sesuatu yang berbeda dari ulama sebelumnya. Ia

²⁰ Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi*, 91-93.

memutuskan hukum yang nampaknya lebih adil bagi penyewa dan yang menyewa.²¹

Ijtihad Gabungan (*Insya'i Dan Intiqo'i*)

Yusuf al-qardhawi juga membuat konsep ijtihad kontemporer gabungan yaitu gabungan ijtihad *intiqai* dan *insyai*. Yang dimaksud dengan ijtihad gabungan ini adalah ijtihad dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru. Ijtihad kontemporer gabungan dapat diuraikan berikut ini: (1) Konklusi hukum yang dihasilkan merupakan pemilihan dan pemilahan dari beberapa pandangan ulama terdahulu yang lebih mengena pada persoalan yang belakangan muncul di tengah kehidupan masyarakat muslim, (2) Kesimpulan hukum yang ditemukan adalah adanya ijtihad baru terhadap ijtihad lama yang masih sedikit menyinggung objek masalah. Suatu masalah sudah dikemukakan argumentasi yang secukupnya, namun adanya akibat dari perkembangan zaman sehingga memerlukan pendapat terbaru yang lebih argumentatif; (3) Pendapat hukum telah dikemukakan, tetapi masih bersifat prediktif belum final, maka dikemukakanlah pendapat atau ijtihad *insyai* yang lebih meyakinkan, aktual, faktual serta mengokohkan.²²

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan seksama. Penelitian ini dilakukan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu data diperoleh dengan menghimpun berbagai sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder.²³ Data yang

²¹ Kasui Saiban, "Metode Penetapan Hukum Islam," 104–105.

²² Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al- Qaradawi," 161–1162.

²³ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan" (Bandung, Uin Sunan Gunung Djati, 2020), 4.

dikumpulkan berupa buku, catatan, jurnal, ataupun hasil-hasil riset yang terkait dengan judul ini. Penelitian ini dilakukan secara sistematis, yaitu mengumpulkan data, mengolah, menyimpulkan dan menggunakan teknik tertentu untuk mencari jawab atas permasalahan.²⁴

Hasil penelitian dan Pembahasan

Biografi singkat yusuf qordhawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Qardhawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 9 September 1926. Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia diasuh pamannya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. ²⁵Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal al-quran sejak usia lima tahun. Bersamaan itu ia juga disekolahkan di sekolah *Ilzamiyah* yang bernaung dibawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya. al-Qardhawi sering diangkat menjadi imam oleh penduduk desanya, terutama dalam sholat berjama'ah *al-jahriyah* (maghrib, isya' dan shubuh).

Setelah tamat dari sekolah "*al-Ilzamiyah*", ia melanjutkan pendidikannya ke *Ma'had al- I'dadiyah*, kemudian di *Ma'had Tsanawy* di Propinsi Thanta Mesir. Setelah itu, al- Qardhawi terus melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953 dengan prediket terbaik. Setelah itu, ia belajar bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas al- Azhar selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Pada tahun 1957, ia melanjutkan pendidikannya di "*Ma'had al-Buhus wa al- Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah*". Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin program

²⁴ Milya Sari Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPAMilya Sari" 6, no. 1 (2020): 4.

²⁵ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan" (Bandung, Uin Sunan Gunung Djati, 2020), 4.

Pascasarjana di Universitas al- Azhar dengan konsentrasi *Tafsir-Hadits*, dan tamat pada tahun 1960. Setelah berhasil memperoleh gelar Magister, ia melanjutkan studi pada program Doktor dengan disertasi "*Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruha fi Hall al- Masyakil al-Ijtima'iyah*". Disertasi itu direncanakan akan selesai dalam waktu dua tahun, namun karena terjadi krisis politik di Mesir, sehingga penyelesaiannya tertunda selama tiga belas tahun. Akhirnya pada tahun 1972, ia berhasil mendapat gelar Doktor dengan predikat cumlaude.

Selain itu, al- Qardhawi pernah memegang berbagai jabatan penting, yaitu diantaranya: Pengawas Pendidikan Agama pada Kementerian Wakaf di Mesir, Biro Umum Bidang Kebudayaan Islam di Universitas Al-Azhar di Mesir, Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar, Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar, Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional, Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam, Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional, Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

Popularitasnya sebagai ulama dan pemikir Islam yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat dengan cara atau metodologi tersendiri, al-Qardhawi seringkali diundang menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam. Bahkan ia pernah berkunjung ke Indonesia. Terakhir pada tahun 2007 ia diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai tamu negara.

Pemikiran Hukum Al-Qardhawi dan Metode Ijtihadnya

Penerapan metode ijtihad yang digunakan al-Qardhawi tentang permasalahan fiqhnya, dapat dilihat dari beberapa masalah kontemporer dalam kitab "*al-Fatawa al-Mu'ashirah*", berikut penjelasannya:

Bidang Ibadah

Sebuah permasalahan yang selalu menjadi perdebatan sampai sekarang ini adalah tentang hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹⁹ al-Qardhawi mengemukakan dua

pendapat ulama terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan, yaitu: *Pertama*, pendapat yang menyatakan haram berjabat tangan antara laki dan perempuan bila disertai syahwat dan bersenang-senang (*taladzdudz*) terhadap salah satunya atau keduanya (laki-laki atau perempuan). *Kedua*, diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak punya gairah lagi terhadap laki-laki, atau sebaliknya. Begitu juga anak kecil yang belum punya syahwat terhadap lawan jenisnya, karena diyakini akan terhindar dari fitnah.²⁶ Pendapat ini berlandaskan pada riwayat dari Abu Bakar r.a bahwa beliau berjabat tangan dengan beberapa perempuan tua, dan Abdullah mengambil pembantu perempuan tua untuk merawatnya, maka perempuan itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu. Sementara alasan bagi ulama yang mengatakan keharaman berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdasarkan sikap Nabi Saw. Yang tidak pernah berjabatan tangan dengan perempuan.

Menurut al-Qardhawi, sikap Nabi Saw. Yang tidak berjabat tangan dengan perempuan tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk pengharamannya, karena suatu dalil menyatakan bahwa apabila Rasulullah meninggalkan suatu urusan, maka bukan berarti hal tersebut menunjukkan keharamannya. al-Qardhawi menetapkan bahwa hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan, adalah: *pertama*, Dibolehkan bila tidak disertai dengan syahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan akan terjadi fitnah terhadap salah satunya atau keduanya atau disertai syahwat dan bersenang-senang (*taladzdudz*), maka berjabat tangan antara lawan jenis keharamannya tidak diragukan lagi. *Kedua*, Diperbolehkan berjabat tangan hanya sebatas kebutuhan, yaitu dengan karib kerabat yang dekat atau semenda yang terjadi hubungan erat dan akrab di antara mereka, serta tidak menimbulkan syahwat dan fitnah.

Ketetapan ini bertujuan untuk menutup pintu fitnah dan menghambat gejala nafsu. Dengan demikian, permasalahan fiqih yang dilakukan Al-Qardhawi dalam ijtihadnya adalah menggunakan metode "*Saddu al-*

²⁶ Ibrahim Anis, dkk, *Mu'jam al-wasith* (kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2008), 363.

Zari'ah"²¹ Metode ini merupakan suatu upaya pencegahan untuk tidak terjadinya peristiwa yang dapat membawa kepada perbuatan-perbuatan haram. Kemaslahatan ini merupakan pertimbangan yang sangat penting, karena dengan melalui pendekatan ini akan menutup atau menghentikan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt., seperti zina.

Bidang Mu'amalah

Adapun permasalahan dalam bidang *mu'amalah* yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah mengenai Bank Air Susu Ibu (ASI).²⁷ Fatwa ini sebagai jawaban atas pertanyaan apakah Bank Air Susu Ibu (ASI) yang sudah dikumpulkan untuk diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan dapat mengharamkan pernikahan? Untuk menjelaskan persoalan tersebut, al-Qardhawi menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat menyusui dan kadar susuan yang menyebabkan haramnya perkawinan. Dalam hal ini, al-Qardhawi mengemukakan tentang menyusui yang menyebabkan haram perkawinan. Menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Safi'iyah yaitu segala sesuatu (air susu) yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan mengisap puting susu ataupun dengan cara lain, seperti menuangkan air susu lewat mulut (*al-wajur*), atau melalui hidung (*al-sa'uth*) ke kerongkongan, atau melalui suntikan lewat dubur.

Riwayat kedua, menyatakan bahwa menyusui lewat mulut maupun lewat hidung tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Sebab kedua cara ini tidak sama dengan menyusui biasa (melalui puting). Kedua cara itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui luka yang ada di tubuh. Penyusuan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya adalah penyusuan melalui puting susu. Riwayat kedua ini merupakan pendapat Daud al-Zhahiri (w. 270 H) dan 'Atha' al-Khurasani (w. 35 H).

Kemudian al-Mu'ghni menguatkan riwayat yang pertama, yaitu menyusui lewat mulut (*al-wajur*) dan lewat hidung (*al-sa'uth*) merupakan bentuk menyusui yang mengharamkan pernikahan. Berdasarkan hadits Ibn Mas'ud yang diriwayatkan Abu Daud yang artinya: "*Tidak ada penyusuan kecuali yang*

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Mu'ashirah*, 8 ed., vol. 2 (kairo: Dar al-Qalam, 2000), 550–56.

membesarkan tulang dan menumbuhkan daging.” Menurut al-Qardhawi, hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, karena bila direnungkan justru hadits tersebut membicarakan tentang penyusuan dalam pembentukan fisik anak (membesarkan tulang dan menumbuhkan daging).

Dalam hal ini, Al-Qardhawi tidak memiliki pendapat yang sama dengan pendapat jumhur ulama. Karena menurutnya jika illatnya karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara bagaimanapun, maka transfusi darah seorang wanita kepada seorang anak tentu menyebabkan wanita itu haram kawin dengan anak tersebut. Sebab transfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat prosesnya dan lebih kuat pengaruhnya dari pada susu. Oleh karena itu, ‘illat logis yang dapat dijadikan alasan haramnya nikah antara anak dengan ibu susunya atau antara sesama saudara sepersusuan adalah karena *al-ummah al-murdhī’ah*.

Dari penjelasan tersebut, al-Qardhawi menyatakan bahwa penyusuan bayi melalui Bank ASI diperbolehkan dan tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Pendapat ini senada dengan Ibn Hazm dalam kitabnya yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusu dengan cara mengisap tetek wanita dan menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan, meskipun sudah menjadi makanan pokoknya sehari-hari.

Bidang Munakahat

Salah satu fatwa al-Qardhawi dalam masalah munakahat yang dicontohkan di sini adalah mengenai kawin paksa,²⁸ apakah benar menurut mazhab Syafi’i seorang bapak berhak menikahkan putrinya yang telah dewasa tanpa persetujuan dari putrinya?. Untuk menjawab masalah ini, Qardhawi melakukan seleksi terhadap beberapa pendapat ulama terdahulu,

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, 2:337–41.

serta tinjauan terhadap kedudukan para imam mazhab, kondisi masyarakat pada zaman munculnya fatwa tersebut, hadits-hadits lain yang menolak, ijma' ulama, dalil rasional dan lainnya.

Imam Syafi'i hidup pada masa jarang sekali seorang gadis mengenal pria yang akan meminangnya, kecuali setelah dikenal oleh keluarganya. Oleh sebab itu, hak menikahkan diberikan khusus kepada bapaknya, meskipun ia sendiri tidak setuju, karena sempurnanya kasih sayang seorang bapak ketika itu pada anak gadisnya. Namun, jika Imam Syafi'i hidup di zaman ini dan menyaksikan kemajuan ilmu pengetahuan kaum wanita hingga mampu membedakan para lelaki yang ingin meminangnya, jika ia tetap dinikahkan dengan seseorang tanpa persetujuannya, tentulah rumah tangganya akan berubah menjadi neraka. Andai Imam Syafi'i menyaksikan semua itu, tentulah beliau akan merubah pendapatnya, sebagaimana beliau pernah merubah beberapa pendapatnya di masa silam yang dikenal dengan istilah *Qaul Qadim*; sebelum beliau pindah ke Mesir, dan *Qaul Jadid*; setelah beliau pindah dan menetap di Mesir. Menurut Al-Qardhawi, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang bapak berhak menikahkan putrinya yang telah dewasa tanpa meminta persetujuan putrinya, dengan syarat, yaitu; 1) Tidak ada permusuhan diantara sang bapak dengan putrinya, Laki-laki yang akan menikahi putrinya *se-kufu'* (setara, cocok, dan serasi). 2) Mahar (maskawin) sesuai, 3) Calon mempelai tidak merasa berat dalam membayar mahar, 4) Laki-laki yang menikahi putrinya, tidak akan menjadikan putrinya menderita.

Menurut al-Qardhawi, syarat-syarat tersebut tidaklah memecahkan masalah akan tetapi itu hanya meringankan pemaksaan bapak terhadap anaknya. Sebab menurutnya, dari sejumlah hadits nabi Saw. berkaitan tentang masalah tersebut adalah mewajibkan bapak mengajak berunding dan meminta persetujuan putrinya ketika hendak dinikahkan. Oleh karena itu, seorang bapak tidak menikahkan putrinya tanpa persetujuannya.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berpendapat bahwa, "Meminta persetujuan seorang gadis yang telah dewasa itu wajib bagi bapak atau wali lain yang akan menikahnya, dan tidak boleh memaksanya untuk menikah.

Menurut satu riwayat, inilah pendapat yang disetujui oleh imam Ahmad dan sebagian sahabatnya, mazhab Hambali, mazhab Abu Hanifah dan lainnya.

Dalam hal ini, al-Qardhawi memilih pendapat jumhur ulama Salaf, mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan lainnya, yaitu melarang bapak dari anak gadis menikahkannya anaknya tanpa persetujuannya. Berdasarkan sejumlah hadits shahih dan juga kesepakatan (*ijma'*) para ulama terdahulu, *qawa'id al- syari'ah*, dan juga sesuai *maqashid syari'at*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Metode yang digunakannya adalah *istihsan*, yakni mendatangkan kemaslahatan atau kabaikan.

Bidang Jinayat

Fatwa al-Qardhawi dalam bidang *jinayat* yang akan dikemukakan di sini adalah masalah menggugurkan kandungan (*aborsi*) akibat pemerkosaan. Dengan pertanyaan permasalahan tentang wanita-wanita muslimah warga Bosnia- Herzegovina yang menjadi korban pemerkosaan tentara Serbia, apakah mereka boleh menggugurkan kandungannya?.

Menurut al-Qardhawi pada dasarnya *aborsi* adalah perbuatan yang dilarang, mulai sejak bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel indung telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk baru (janin) dan menetap didalam rahim. Islam sangat menghormati makhluk baru ini, bahkan wanita hamil dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Apalagi melakukan perbuatan zalim terhadapnya, walaupun yang melakukannya ibu yang mengandungnya, karena hasil perbuatan haram seperti zina sekalipun. Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. yang memerintahkan seorang perempuan al-Ghamidiyah yang mengaku berzina dan akan dijatuhi hukuman rajam agar menunggu hingga ia melahirkan anaknya. Kemudian setelah anaknya lahir, ia disuruh menunggu sampai anaknya tidak menyusui lagi, setelah itu barulah ia dijatuhi hukum rajam.

Selanjutnya, al-Qardhawi menyebutkan pula beberapa pendapat ulama tentang batasan waktu dibolehkannya melakukan *aborsi*. Sebagai *fuqaha'* memperbolehkan *aborsi* sebelum berusia 40 hari, berdasarkan beberapa riwayat yang menyatakan bahwa tiupan ruh dalam janin terjadi setelah 40 atau 42 hari kehamilan. Bahkan sebagian *fuqaha'* lain ada yang

membolehkan melakukan *aborsi* sebelum berusia 120 hari, berdasarkan riwayat yang *masyhur* yang menyatakan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 120 hari.

Selain itu, ada sebagian *fuqaha'* yang sangat ketat dalam masalah ini, mereka melarang *aborsi* meskipun baru berusia 1 hari. Bahkan ada *fuqaha'* yang mengharamkan usaha pencegahan kehamilan, baik keinginan tersebut dari pihak suami atau istri atau kedua-duanya adalah haram. al-Qardhawi menggunakan metode moderat, yaitu mengambil pendapat pertengahan. Menurut al-Qardhawi, pendapat pertengahan tersebut adalah haram melakukan *aborsi* ketika bertemunya sperma dengan indung telur, dan menghasilkan makhluk dalam bentuk baru yang menetap di dalam rahim, walaupun janin belum berumur 120 hari, kecuali karena kondisi *darurat* yang *mu'tabar* (akurat), maka tidak ada halangan menerapkan salah satu dari dua pendapat di atas (apakah pendapat yang mengatakan boleh *aborsi* sebelum 40 atau 42 hari dan sebelum 120 hari).

Adapun yang dimaksud dengan kondisi sangat darurat itu adalah keberadaan janin itu akan mengancam kehidupan si ibu, atau kondisi janin itu akan membahayakan dan menyiksa kehidupannya, begitu juga kehidupan keluarganya. Lalu, terhadap wanita yang mengalami korban pemerkosaan, al-Qardhawi mengingatkan supaya mereka memelihara janin tersebut. Sebab menurut syara' ia tidak menanggung dosa. Begitu pula janin yang ada dalam kandungannya, selama kehamilan hingga ia lahir, maka dia adalah anak muslim.

Pembahasan

Dari temuan-temuan peneliti terkait dengan metode ijtihadi yang digunakan oleh yufu al-qordhawi didapatkan beberapa kesimpulan. Al-Qardhawi sangat selektif dan rasional dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan yang dihadapi. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, ada beberapa langkah yang ia lakukan dalam penetapan hukum, misalnya:

Pertama, Penetapan hukum bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ada beberapa langkah ijtihad yang ia

lakukan, yaitu: Menelusuri pendapat-pendapat yang shahih, terutama dari kalangan shahabat dan tabi'in tentang hukum bersalaman dengan lawan jenis, kemudian memilih mana yang lebih kuat tanpa *ta'assub* pada satu mazhab, serta sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at serta kemaslahatan umat dalam kondisi yang actual dan mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari mafsadah, karena ada kekhawatiran dengan bersalaman dengan lawan jenis akan merangsang nafsu dan bisa menimbulkan syahwat dan fitnah.

Kedua, Penetapan tentang diperbolehkan menyusui melalui Bank ASI (Air Susu Ibu), dan tidak mengharamkan perkawinan antara ibu susu mapunsaudara sepersusuan, dengan langkah- langkah ijtihad, diantaranya: al-Qardhawi melacak terlebih dahulu pendapat-pendapat ulama tedahulu, kemudian memilih mana pendapat yang lebih kuat. al-Qarhawi menelesuri makna kata *al-Radha'* yang terdapat dalam nash dan konsekuensi hukumnya. Kemudian menyatakan bahwa makna *al-Radha'* adalah menyusui secara langsung, bukan sekedar mengkonsumsi ASI. al- Qardhawi tidak menemukan ada dalil yang melarang pembuatan Bank ASI. Jadi, selama Bank ASI membawa *mashlahah* bagi umat, maka boleh diselenggarakan. Dalam masalah ini al-Qardhawi menetapkan hukum berdasarkan *al-Istihsan* yang merupakan salah satu dasar hukum menurut mazhab Hanafi, meskipun al-Qaradhwawi tidak mengaku bermazhab Hanafi, akan tetapi pendidikan *fiqh* formal yang beliau jalani adalah Fiqh Mazhab Hanafi, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam muqaddimah *Fatawa Mu'ashirah*.

Ketiga, Penetapan tentang kewajiban seorang bapak meminta persetujuan putrinya yang akan dinikahkannya, dan tidak boleh memaksanya untuk menikah. Adapun langkah-langkah ijtihad yang dilakukannya untuk hukum ini, diantaranya: menyeleksi beberapa pendapat ulama terdahulu, kemudian mengambil mana pendapat Yang lebih kuat. Merujuk kepada nah-nash yang menyatakan tidak boleh seorang bapak menikahkan putrinya secara paksa, tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu, Dan mempertimbangkan tujuan-tujuan syari'at serta kemaslahatan umat dalam kondisi yang aktual. Sebab wanita pada zaman sekarang mempunyai

kesempatan luas untuk mempelajari dan berinteraksi dengan laki-laki yang akan mendampinginya, guna mengetahui sikap dan karakternya masing-masing. Perimbangan ini dimaksudkan, agar kehidupan rumah tangga mereka kelak akan langgeng, aman dan bahagia.

Keempat, Terhadap fatwa al-Qaradhawi mengenai *aborsi* akibat pemerkosaan yang terjadi di Bosnia. Menurut al-Qaradhawi boleh (bersyarat) hukumnya bagi muslimah Bosnia menggugurkan kandungan akibat perkosaan tentara Serbia. al-Qaradhawi sampai kepada fatwa ini setelah melalui beberapa langkah: Menjelajahi berbagai pendapat para fuqaha' yang membolehkan *aborsi* sebelum ditiupkan ruh. Dalam hal ini al-Qaradhawi menyebutkan tiga pendapat yang membolehkan *aborsi*; sebelum 40 hari, 42 hari dan 120 hari. Hukum boleh melakukan *aborsi* tersebut merupakan *rukhsah*, Memperhatikan alasan syar'i yang menyebabkan adanya *rukhsah* dalam masalah ini, yaitu tindakan perkosaan yang dilakukan tentara kafir Serbia terhadap muslimah Bosnia, mencoreng harga diri dan keluarganya. Jika tidak terdapat '*udzur*, maka *aborsi* tetap pada hukum asalnya yaitu dilarang menurut syariat Islam. Demikian beberapa pembahasan terhadap pemikiran ijtihad yang dikemukakan Yusuf al-Qaradhawi

Kesimpulan

Yusuf al-Qaradhawi adalah sosok intelektual muslim kontemporer yang memiliki apresiasi tinggi dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadits secara rasional, lebih-lebih lagi mengenai persoalan hukum yang terjadi. Menurut Yusuf al-Qaradhawi terdapat tiga tingkatan kriteria ijtihad. Yaitu: Dharuriyat, yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Hajiyyat, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Tahsinat, yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akhlak yang baik.

Dengan syarat-syarat mujtahid diantaranya: mengetahui al-Qur'an, mengetahui al-sunnah, mengetahui bahasa Arab, mengetahui hasil ijma' ulama, mengetahui *usul al-fiqh*, mengetahui *maqasid syari'ah*, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya, bersifat adil dan taqwa. Yusuf al-

qordhawi menggunakan beberapa macam pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer dalam memahami dan menerjemahkan nash-nash, sehingga dapat menambahkan sebuah fiqh baru yang bisamengatasi persoalan-persoalan baru yang ada di era globalisasi zaman ini. Ada tiga metode ijtihad kontemporer , yaitu: pertama ijtihad *al-intiqho'i* ialah pemikiran ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat dari beberapa pendapat yang ada, dilakukan secara selektif dengan mengkritisi argumentasi-argumentasi masing-masing pendapat, yang pada akhirnya kita bisa mengambil pendapat yang terkuat yang sesuai dengan standarnisasi yang digunakan dalam mentarjih. Kedua, Ijtihad *al-insya'i* ialah dengan mengambil konklusi hukum baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu dan belum ditulis oleh siapapun. Ketiga, ijtihad kontemporer gabungan yaitu gabungan ijtihad *intiqai* dan *insyai*. Yang dimaksud dengan ijtihad gabungan ini adalah ijtihad dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya. *Maqayis al-Lughah*. dar al-Fikr, 1979.

ahmad Azhar Basyir, dkk. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.

Ahmad Wira. *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi*. Jakarta: Nuansa Madani, 2021.

Asmendri, Milya Sari. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPAMilya Sari" 6, no. 1 (2020).

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Geoup, 2016.

Husain. "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al- Qaradawi" 13, no. 2 (2019).

Ibrahim Anis, dkk. *Mu'jam al-wasith*. kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2008.

Kasui Saiban. "Metode Penetapan Hukum Islam." Malang: Setara Press, 2019.

Moh. Baharuddin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013.

Muannif Ridwan. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah)" 01, no. 02 (2020).

Turmudi. "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)" 25, no. 1 (Jamuari 2014).

Wahyudin Darmalaksana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan." Uin Sunan Gunung Djati, 2020.

Yusuf al-Qaradawi. *al-ijtiḥad al-muassir*. 2 ed. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1998.

Yusuf Al-Qardhawi. *Fatwa Mu'ashirah*. 8 ed. Vol. 2. kairo: Dar al-Qalam, 2000.

———. *Pasang Surut Gerekan Islam*. 1 ed. Jakarta: Media Dakwah, 1981.

